



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 101);

3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah, huruf f dihapus dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan dua huruf yaitu huruf j.1. dan huruf j.2., sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10


- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan dan evaluasi teknis di bidang kajian dampak lingkungan, usaha dan kegiatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penginventarisasian data dan informasi sumber daya alam;
  - b. penyusunan, Pemantauan dan evaluasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - c. pengoordinasian penyusunan dokumen KLHS RPJP dan RPJMD yang berbasis daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
  - d. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan LH);
  - e. pensinkronisasian RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - f. dihapus;
  - g. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - h. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
  - i. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA;



- j. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - j.1. pelaksanaan penataan, penebangan, perantingan, penyehatan dan pelestarian lingkungan;
  - j.2. pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati); dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diantara huruf g dan huruf h disisipkan dua huruf yaitu huruf g.1. dan huruf g.2., sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pengelolaan sampah, limbah domestik dan Limbah B3.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
    - b. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
    - c. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
    - d. pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir yang diselenggarakan oleh swasta;
    - e. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
    - f. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
    - g. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan penimbunan limbah B3;
      - g.1. penetapan pola pengelolaan kebersihan dan pengangkutan sampah;
      - g.2. pelaksanaan pengendalian pengangkutan, dan pengelolaan kebersihan jalan dan lingkungan; dan
    - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 21 dihapus.



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LOMBOKBARAT

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM